



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 02 September 2015 dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/55/XII/2009, tanggal 13 Desember 2009 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor : 872/55/XII/2009, tertanggal 01 September 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Selatan dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 1 tahun, pada Agustus 2011 penggugat dan tergugat menempati rumah sendiri pemberian orang tua tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - a. ANAK 1;
 - a. ANAK 2;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai pacar yang bernama Risma, hal ini diketahui penggugat dari orang tua penggugat sendiri dan orang tua tergugat yang mengetahui tergugat sudah tinggal serumah dengan Risma di rumah adik kandung tergugat;
 - b. Tergugat juga selingkuh dengan istri kakak kandung penggugat yang bernama Jumania, hal ini diketahui penggugat dari kata-kata



Jumania "aku meninggalkan suamiku beberapa hari demi kamu"
di depan penggugat dan tergugat;

c. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap
penggugat jika sedang marah, seperti : dipukul dan diseret;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi
pada 8 April 2015, yang disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua
penggugat karena semua baju penggugat dilempar oleh tergugat ke luar
rumah, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang tergugat sudah tidak
memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat
kediaman bersama adalah penggugat.;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan
tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan
tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi
penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan
tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan
serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat
(TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Adapun tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meski telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/55/XII/2009 tertanggal 01 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pengugat dan mengenal tergugat sebagai suami dari pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri di Jalan Kampung Kajang. Dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini tinggal bersama penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2015 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan kini tinggal dengan saksi, sedang tergugat masih tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab kepergian penggugat tersebut karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan tergugat kerap memukul penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, tetapi jika bertengkar penggugat selalu ke tempat saksi;
- Bahwa penggugat sudah 5 (lima) kali datang ke tempat saksi setelah bertengkar dengan tergugat, 3 (tiga) diantaranya karena dipukul oleh tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat hingga terjadi pemukulan tersebut adalah karena tergugat berselingkuh, salah satunya dengan menantu saksi sendiri yang bernama Jumania. Hal tersebut saksi ketahui sendiri dari pengakuan Jumania kepada saksi dan anak saksi yang juga adalah suami Jumania yang bernama Prapto;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada tergugat perihal kebenaran hubungan Jumania dengan tergugat, tetapi tergugat tidak mengakuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut penggugat, selain dengan Jumania tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan pernah tinggal dengan wanita tersebut. Tetapi saksi lupa nama wanita tersebut;
 - Bahwa saksi dan orang tua dari tergugat sudah berusaha menasehati pengguga dan tergugat untuk tetap membina rumah tangga secara harmonis, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat serta tidak ada pula memberi nafkah untuk keperluan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;
2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan mengenal tergugat sebagai suami dari penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat dan terakhir di rumah milik sendiri;
 - Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini ikut dengan penggugat;
 - Bahwa sejak bulan April 2015, antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Pengugat kini tinggal dengan orang tua penggugat, sedang tergugat kini masih tinggal di tempat kediaman bersama. Hal tersebut diketahui saksi dari cerita penggugat dan orang tua penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah karena keduanya sering bertengkar. Saksi memang tidak melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, tetapi penggugat pernah 2 (dua) kali datang ke tempat saksi sehabis bertengkar dengan tergugat;



- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat berselingkuh dengan isteri kakak penggugat yang bernama Jumania. Hal tersebut diketahui saksi dari cerita penggugat dan tetangga sekitar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat dan Jumania berduaan, saksi hanya tahu jika Jumania memang sering datang ke rumah milik orang tua tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menanyakan keberanaran perihal hubungan antara tergugat dengan Jumani kepada yang bersangkutan;
- Bahwa selain dengan Jumania, penggugat juga bercerita jika tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Risma. Saksi pernah melihat sendiri tergugat berjalan berdua dengan Risma, bahkan keduanya kini sudah tinggal serumah semenjak penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa orang tua penggugat dan terugat sudah pernah berusaha merukunkan keduanya meski tidak berhasil. Adapun saksi, tidak pernah mencoba merukunkan kembali penggugat dengan terguga;

Bahwa penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta melalui Pengadilan Agama Samarinda untuk datang



menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya, Majelis Hakim memeriksa gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi, tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi penggugat untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra tergugat terhadapnya, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah) serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang merupakan fotokopi/ salinan surat asli tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya, bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 adalah orang tua kandung (Ibu) pemohon yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara *a quo* keduanya adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai kekhususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*. Hal ini pula yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No. 1282K/Sip/1979 ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 adalah saudara kandung pemohon yang menurut ketentuan hukum saksi tersebut tidak termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Meski demikian, saksi tersebut memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg dan berdasarkan berita acara sidang masing-masing tertanggal 20 Oktober 2015 di persidangan saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi dalam perkara *a quo* dan tidak mempergunakan hanya untuk mengundurkan diri sebagai saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 132 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa gugatan dalam perkara perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, baru dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam Gugatannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan tergugat. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau penetapan Pengadilan. Dalam perkara *a quo*, penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan dan bukti P tersebut menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri serta bukti P tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra tergugat terhadap penggugat dan dengan demikian terbukti dalil gugatan penggugat posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat sempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir keduanya tinggal dirumah kediaman bersama. Dari pernikahannya tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini ikut dengan penggugat. Oleh karenanya penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa meski kedua orang saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, namun keterangan keduanya yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa penggugat pernah beberapa kali datang ke tempat masing-masing saksi setelah terjadinya pertengkaran telah cukup menjadi bukti bagi Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus ;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) huruf a, b dan c saksi pertama penggugat *in casu* SAKSI 1 telah menjelaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya disebabkan karena tergugat kerap memukul penggugat yang diketahui saksi dari cerita penggugat. Selain itu tergugat juga berselingkuh dengan Jumania yang adalah kakak ipar dari penggugat. Hal tersebut diketahui oleh saksi dari cerita penggugat dan suami Jumania yang adalah anak kandung saksi serta pengakuan dari Jumania sendiri kepada saksi. Sedangkan saksi kedua penggugat *in casu* SAKSI 2 menjelaskan bahwa penyebab perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan Jumania yang diketahui saksi dari cerita penggugat serta seringnya saksi melihat tergugat datang ke rumah orang tua tergugat. Selain itu saksi juga pernah melihat tergugat jalan dengan wanita yang kemudian diketahui bernama Risma dan kini tinggal serumah dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut tidak ada keterangan keduanya yang saling bersesuaian mengenai penyebab perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat jika dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat. Selain itu, sebagian keterangan saksi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada prasangka (asumsi) dan cerita penggugat kepada para saksi (*testimonium de auditu*). Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai penggugat tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara dirinya dengan tergugat sebagaimana yang didalilkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada posita angka 5 (lima) dimana puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2015 yang disebabkan tergugat yang membuang baju dari rumah hingga kemudian penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak itu keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa memang sejak bulan April 2015 antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang. Penggugat kini tinggal dengan saksi pertama penggugat yang juga adalah ibu penggugat, sedang tergugat kini masih tinggal di tempat kediaman bersama. Sehingga dengan demikian dalil posita angka 5 (lima) telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat *in casu* SAKSI 1 yang juga adalah ibu kandung menerangkan telah ada upaya dari masing-masing keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan kembali keduanya. Hal yang sama juga diterangkan oleh saksi kedua penggugat *in casu* SAKSI 2. Dengan demikian dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 (enam) telah terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 7 (tujuh) menerangkan rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan menganggap perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah dapat disimpulkan bahwa meski penggugat tidak dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara dirinya dengan tergugat tetapi ia telah dapat membuktikan bahwa antara dirinya dengan tergugat memang telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus hingga puncaknya pada bulan April 2015 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sejak itu keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu pula, tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai posita angka 7 (tujuh) telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 yang daripadanya diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa penggugat yang hanya dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran tanpa dapat membuktikan tergugat sebagai penyebab utama yang memicu perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa penggugat yang selama perkara ini disidangkan, menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat meski telah dinasehati oleh Majelis Hakim. Sedangkan tergugat sejak kepergiannya pada bulan April 2015 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan serta tidak pernah pula datang menghadap di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut. Jika tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat tentunya tergugat akan hadir di persidangan untuk mempertahankan haknya. Keadaan tersebut merupakan fakta hukum bahwa tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangganya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk dijatuhkan talak ba'in tergugat terhadapnya telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa apabila penggugat pernah ditalak/dijatuhkan talak ba'in penggugat terhadap tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah (bukti P) diberi catatan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap penggugat/belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra tergugat terhadap penggugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Khairi Rosyadi, SHI.

Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Ttd.

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-	
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	Rp.	411.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)